

## **Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia**

### ***The Polemic of the New Policy Setting Concerning to the Old Age Security Program (JHT) in Indonesia***

**Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari**

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta

Email: [ant.falah@gmail.com](mailto:ant.falah@gmail.com)

Naskah diterima tanggal 10 Mei 2021. Naskah direvisi tanggal 4 Juni 2021.

Naskah disetujui tanggal 5 Juni 2021.

#### **Abstrak**

Sejak ditetapkannya ketentuan baru mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, telah terjadi serangkaian gelombang protes dari para pekerja/ buruh serta serikat/ perwakilannya, baik yang terjadi melalui serangkaian aksi demonstrasi langsung maupun berupa petisi penolakan pada media digital. Salah satu yang dirasa memberatkan oleh pekerja adalah ketentuan baru pencairan JHT yang mensyaratkan usia 56 tahun, di mana pada ketentuan sebelumnya sesuai Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 dapat dilakukan segera setelah kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, studi kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menelusuri masalah polemik yang terjadi dari penetapan kebijakan baru JHT tersebut, dengan sumber data dari *cuitan/ tweet* masyarakat/ *netizen* pada media sosial Twitter, serta sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel media massa, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun desain kebijakan JHT dan kombinasinya dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah dipandang baik, namun kurangnya komunikasi/ *public hearing* yang dilakukan dalam perumusan kebijakan mengakibatkan kurangnya kesesuaian ketentuannya dengan harapan pekerja sebagai *stakeholder* kebijakan tersebut. Sehingga, ketika pemerintah merespon dengan mewadahi “suara” pekerja melalui serangkaian komunikasi langsung dalam rencana revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, maka protes dan sentimen negatif masyarakat pada *cuitan* Twitter pada akhir bulan Februari menjadi berkurang. Oleh sebab itu, untuk menghindari kejadian serupa terulang, kedepan pemerintah perlu lebih intens melakukan komunikasi/ jajak pendapat publik pada proses perumusan kebijakan publik, sebelum kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan.

**Kata kunci:** aturan baru JHT; polemik; JKP; komunikasi publik; kebijakan publik

#### **Abstract**

*Since the setting of new procedures and requirements provisions for Old-Age Security (JHT) benefits payment through the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2022, there have been protests from workers, either through direct demonstrations or rejection petitions on digital media. One of the workers' objections is the new JHT disbursement provision*

*which requires a minimum age of 56, whereas in the previous provision according to the Minister of Manpower Regulation Number 9 of 2015, the JHT disbursement can be done immediately after someone losing a job. Therefore, this descriptive qualitative study is intended to explore the polemic problems that occurred from this new JHT policy establishment, with data sources from public tweets on Twitter, as well as from laws and regulations, journal articles, mass media, and other relevant sources. The results of the study show that although the design of the JHT policy and its combination with Job Loss Insurance (JKP) has been good, the lack of communication/public hearings conducted in policy formulation has resulted in the lack of policy provision conformity with the workers' expectations. Thus, when the government responded to the polemic by accommodating the workers' "voice" through direct communications, especially in the revision planning of the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2022, protests and negative public sentiment on tweets were reduced. Therefore, to avoid similar incidents happening again, the government needs to be more intense in conducting public communication/ hearing in the public policy formulation process, before the policy is actually enacted.*

**Keywords:** *new JHT provision; polemic; JKP; public communication; public policy*

## **PENDAHULUAN**

Sejak awal bulan Februari 2022, terjadi banyak gelombang protes dan berbagai kecaman dari masyarakat terutama dari golongan pekerja/ buruh, menyusul ditetapkannya [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan \(Permenaker\) Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Gelombang protes tersebut tidak hanya terjadi di dunia nyata yang dilakukan melalui serangkaian aksi demo massa maupun pernyataan protes dari berbagai perwakilan serikat pekerja, tetapi juga terjadi di dunia maya melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa petisi penolakan aturan baru JHT, di mana sampai dengan tanggal 13 April 2021, lebih dari 436.330 orang telah menandatangani ([Change.org, 2022](#)).

Berbagai protes dan penolakan terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut utamanya dipicu oleh ketentuan baru dalam pencairan manfaat JHT yang ditetapkan menjadi usia 56 tahun. Syarat usia ini berlaku baik bagi pekerja yang memang telah mencapai usia pensiun, pekerja yang mengundurkan diri, maupun pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Permenaker Nomor 2, 2022). Meskipun ketentuan baru pencairan manfaat JHT (termasuk syarat usia) tersebut ditetapkan mulai berlaku secara efektif pada bulan Mei 2022, namun sejak ditetapkan pada awal bulan Februari 2022 ketentuan tersebut telah menimbulkan berbagai penolakan, sebab dianggap merugikan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ketentuan tersebut secara kontras berbeda dengan ketentuan sebelumnya

sebagaimana diatur melalui Permenaker Nomor 9 Tahun 2015, yang dianggap lebih “pro” terhadap rakyat, di mana pekerja/ buruh yang mengundurkan diri atau yang terkena PHK dapat memperoleh pembayaran tunai secara langsung pada rentang 1 bulan saja dari tanggal pengunduran diri atau PHK ([Permenaker Nomor 9, 2015](#)).

Dari sudut pandang pekerja, perubahan ketentuan tersebut menjadi sesuatu yang “menakutkan”, mengingat pada kondisi pandemi COVID-19 ini tidak sedikit pekerja/ buruh yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Merujuk pada data [Kemnaker \(2020\)](#), pandemi COVID-19 nyatanya telah menimbulkan krisis yang berdampak pada 88% perusahaan di Indonesia, di mana adanya pembatasan sosial salah satunya memicu banyak perusahaan merugi dan terpaksa memberhentikan/ mengurangi/ merumahkan pekerjanya. Sehingga, sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat 72.983 pekerja di 4.156 perusahaan telah terkena PHK ([Putra, 2021](#)). Meskipun keadaan pandemi COVID-19 saat ini berangsur membaik seiring dengan akselerasi program vaksinasi, dan bahkan pemerintah tengah menyusun rencana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi ([Farisa, 2022](#)), namun kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih seperti sediakala. Hal ini menjadi salah satu alasan ketidak-setujuan para pekerja terhadap pengaturan dana JHT yang bisa dicairkan hanya ketika telah berusia 56 tahun, padahal mereka yang terkena PHK/ kehilangan pekerjaan tentu memerlukan dana JHT segera setelah kehilangan pekerjaan, untuk modal membuka pekerjaan baru dan/ atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari sudut pandang pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), penentuan JHT dapat dicairkan pada usia 56 tahun pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi JHT sebagai jaminan sosial “hari tua”/ jangka panjang, sedangkan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengundurkan diri, secara khusus dapat memanfaatkan program jaminan sosial jangka pendek bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ([CNN Indonesia, 2022](#)). Secara yuridis, penentuan JHT yang dapat dicairkan pada usia 56 tahun ini juga sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan [PP Nomor 60 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Sedangkan program JKP sebagai mekanisme baru untuk memainkan peran jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, juga telah ditetapkan lebih dari setahun yang lalu melalui PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pada akhirnya, imbas dari berbagai penolakan dan tekanan yang disampaikan oleh masyarakat membuat pemerintah menjadi “melunak”. Dari lembaga legislatif, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah (lembaga eksekutif) mengkaji/ meninjau ulang peraturan mengenai JHT. Sehingga sejalan dengan permintaan dari lembaga legislatif tersebut, Presiden Joko Widodo pada akhirnya meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk diperbaiki/ direvisi ([Sinaga, 2022](#)). Padahal, apabila diperhatikan, sebenarnya lahirnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut telah sejalan dengan PP Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP 60/ 2015 yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri pada tahun 2015 lalu. Dari sudut pandang ini, dapat diketahui bahwa letak masalahnya sebenarnya tidak seluruhnya berada pada ketentuan tertulis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, tetapi dimungkinkan karena adanya proses yang kurang tepat/ kurang lengkap dalam penyusunan dan/ atau penetapannya. Meskipun demikian, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pada akhirnya Menaker menyampaikan akan merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja ([Sinaga, 2022](#)).

Oleh sebab itu, melalui studi ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan akar masalah dari terjadinya polemik kebijakan jaminan hari tua di Indonesia tahun 2022 ini; menjabarkan bagaimana respon sentimen masyarakat terhadap kebijakan tersebut; serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk menghindari masalah serupa dikemudian hari.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sejarah Perkembangan Perlindungan Sosial**

Jauh sebelum negara Indonesia merdeka, sistem perlindungan sosial sudah diterapkan di negara-negara maju. Menurut studi terdahulu, pertama kali pada abad ke-19 Kanselir Bismarck yang pada waktu itu memimpin Jerman, menciptakan sistem jaminan sosial untuk tenaga kerja yang bersifat luas, dimana pada tahap pertama dimulai dengan model asuransi sakit pada tahun 1883, asuransi kecelakaan kerja pada tahun 1884, diikuti oleh asuransi cacat dan asuransi hari tua pada tahun 1889, yang kesemua asuransi-asuransi tersebut pada waktu itu diwajibkan terhadap para pekerja pencari upah, dan dibiayai dengan patungan iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya ([Kertonegoro, 1982](#); [Perwira et al, 2003](#); [Shihab, 2012](#)). Pemikiran tentang teknik asuransi sosial sejatinya mulai dikenal di akhir abad ke 17, tetapi hanya Kanselir Bismarck yang berhasil membuat skema yang diadopsi beberapa tahun

kemudian ([Shihab, 2012](#)). Meskipun memang pada waktu itu belum menggunakan istilah Jaminan Sosial (*Social Security*).

Terkait istilah Jaminan Sosial, sebenarnya banyak pendapat mengenai asal mula pertama kali penggunaan istilah Jaminan Sosial, namun memang yang paling sering disebut yakni pertama kali kemunculannya pada Undang-Undang Federal mengenai Jaminan Sosial di Amerika Serikat pada tahun 1935 di saat kepemimpinan Presiden Franklin Delano Roosevelt ([Shihab, 2012](#); [Wiryadi & Novendra, 2021](#)). Pada undang-undang tersebut, telah dimulai berbagai program untuk menanggulangi risiko hari tua, risiko kematian, risiko cacat, yang termasuk juga asuransi kesehatan ([AJSI, 1995](#); [Perwira et al, 2003](#); [Shihab, 2012](#)). Sejarah jaminan sosial selanjutnya diperjelas dengan Laporan Beveridge dari Inggris yang ditulis pada tahun 1942, sebagai bentuk usaha untuk menyatukan pengertian umum mengenai jaminan sosial yang makin berkembang dalam bentuk yang logis ([Perwira et al, 2003](#); [Wiryadi & Novendra, 2021](#)). Laporan Beveridge ini juga menekankan bahwa penghasilan yang diperoleh seseorang itu harus menjamin standar hidup individu ([Perwira et al, 2003](#)).

Secara konseptual jaminan sosial telah diakui secara menghegemoni oleh negara-negara di dunia sebagai bagian dari salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), yang hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ([Sayekti & Sudarwati, 2018](#); [Wiryadi & Novendra, 2021](#)). Kemudian *International Labour Organization* (ILO)/ Organisasi Perburuhan Internasional, pada tahun 1952 secara sistematis mengabadikan prinsip-prinsip jaminan sosial modern dalam Konvensinya yakni Konvensi ILO No.102 Tahun 1952 yang menetapkan mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial ([Perwira et al, 2003](#); [Shihab, 2012](#)). Selain prinsip-prinsip umum dan definisi jaminan sosial, standar minimum untuk jaminan sosial dalam Konvensi ILO ini ditetapkan dalam sembilan bidang yakni: pemeliharaan medis, jaminan sakit, jaminan pengangguran, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan keluarga, jaminan kehamilan, jaminan cacat, dan jaminan ahli waris ([AJSI, 1995](#); [Perwira et al, 2003](#); [Shihab, 2012](#)). Konvensi ini juga menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja ([Pakpahan & Sihombing, 2012](#)).

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1980-an, pemikiran mengenai jaminan sosial mulai berkembang, yakni dengan munculnya diskusi apakah jaminan sosial tenaga kerja

merupakan suatu barang publik yang seyogyanya dimonopoli oleh pemerintah, ataukah bukan barang publik dan dibiarkan bebas ([Perwira et al, 2003](#)). Dua penyebab utama munculnya pemikiran ini yakni: 1) efek dari sistem jaminan sosial pekerja biasanya menggunakan sistem *pay as you go*, dan bukan sistem *fully funded* terhadap kapasitas fiskal negara dan 2) sering terjadinya kesalahan manajemen (*mismanagement*) dalam pengelolaan sistem jaminan sosial di negara berkembang dan di beberapa negara komunis ([Perwira et al, 2003](#)).

Dalam sistem *pay as you go*, iuran jaminan sosial yang dipungut dari pekerja yang sedang bekerja saat ini, digunakan untuk membiayai kebutuhan pensiun para pekerja yang pensiun saat ini juga. Dalam artian, sistem ini ditujukan untuk melakukan redistribusi pendapatan dari kaum pekerja saat ini (yang baru akan pensiun nanti semisal 30 sampai dengan 40 tahun kedepan), kepada para pekerja yang pensiun saat ini (yang tidak mampu memberikan kontribusi terhadap jaminan sosial) ([Perwira et al, 2003](#)). Sistem ini tentu dapat berjalan dengan baik apabila jumlah penduduk yang aktif bekerja lebih banyak daripada jumlah penduduk yang pensiun/ tidak produktif. Padahal sejak tahun 1970-an, di berbagai negara maju yang telah mempunyai sistem jaminan sosial tenaga kerja formal, terdapat fenomena transisi demografis/ *demographic transition* di mana jumlah penduduk usia muda terus berkurang sedangkan jumlah penduduk usia tua terus bertambah ([Perwira et al, 2003](#)). Akibatnya, tingkat ketergantungan/ *dependency ratio* dari generasi tua semakin meningkat dan tingkat penggantian/ *replacement ratio* dari pekerja baru/ muda makin menurun, sehingga penerimaan dana iuran jaminan sosial dari para pekerja yang aktif juga terus menurun, yang mengakibatkan sistem jaminan sosial di berbagai negara maju tersebut pada akhirnya mengalami defisit ([Perwira et al, 2003](#)). Dengan adanya fakta ini, maka di berbagai negara maju pada waktu itu mulai muncul wacana untuk mereformasi sistem jaminan sosial, mengingat defisit yang terus menerus berkepanjangan tentu berakibat buruk pada stabilitas fiskal negara.

Adapun mengenai *mismanagement*, menurut penjelasan ([Perwira et al, 2003](#)) kesalahan yang sering terjadi yakni berlebihnya campur tangan pemerintah di negara berkembang (terutama di Amerika Latin dan Asia) dan di beberapa negara komunis, dalam menentukan pengelolaan sistem jaminannya (semisal pengaturan bahwa dana jaminan sosial yang harus diinvestasikan di saham perusahaan milik negara, atau bahkan seringnya manipulasi formula yang menentukan besarnya jumlah jaminan sosial yang diterima pekerja). Intervensi pemerintah yang berlebih tersebut pada prosesnya mendorong gejala

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sistem jaminan sosial. Sehingga berdampak pada seringnya dana jaminan sosial yang defisit, dan tidak dapat memenuhi kewajiban/ fungsinya kepada para pensiunan.

Oleh sebab itu, pada akhirnya berbagai negara mulai mereformasi sistem jaminan sosial mereka yakni antara lain berupa: 1) perubahan sistem jaminan sosial yang semula berbasis *pay as you go* menjadi *fully funded system*; dan 2) privatisasi pengelolaan sistem jaminan sosial, yakni pengelolaannya diserahkan ke sektor swasta dari sebelumnya dikelola oleh pemerintah (Perwira et al, 2003). Pada waktu, negara-negara yang telah melakukan reformasi tersebut contohnya dari negara berkembang yakni: Chile, Argentina, dan Meksiko, sedangkan dari negara maju yakni Inggris dan Swedia (Perwira et al, 2003). Bank Dunia pada waktu itu juga memberikan dukungan atas reformasi tersebut, dengan mempublikasikan buku *Averting the Old Age Crisis* serta memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang bermaksud mengadakan reformasi serupa (Perwira et al, 2003). Terkait keberadaan jaminan sosial oleh negara ini, pada tahun 1998 pada akhirnya Konstitusi Internasional *Social Security Association* (ISSA) menyatakan bahwa setiap negara wajib untuk menyelenggarakan asuransi sosial, bantuan sosial dan skema proteksi lain yang terkoordinasi untuk mencegah kemiskinan (Shihab, 2012).

### **Jaminan Perlindungan Sosial di Indonesia**

Secara formal, pengelompokan jaminan/ sistem perlindungan sosial dapat dilakukan ke dalam 5 bentuk berikut: 1) bantuan sosial (*social assistance*); 2) tabungan hari tua (*provident fund*); 3) asuransi sosial (*social insurance*); dan 4) tanggung jawab pemberi kerja (*employer's liability*) (Wiryadi & Novendra, 2021). Sistem perlindungan sosial formal ini, di berbagai negara maju umumnya dapat dilaksanakan dengan efektif karena umumnya keluarga/ rumah tangga telah tercakup oleh semua jaminan sosial formal (Perwira et al, 2003). Adapun, sistem perlindungan sosial formal di luar jaminan sosial tenaga kerja di negara maju biasanya hanya merupakan suatu bentuk pelengkap saja, yang sarannya biasanya didefinisikan secara sempit seperti *single mother* atau *unemployed youth* (Perwira et al, 2003). Di negara Indonesia, merujuk pada studi (Wiryadi & Novendra, 2021), secara konstitusional hak atas jaminan sosial telah tersirat pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sedangkan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” ([Putri, 2014](#); [Sayekti & Sudarwati, 2018](#)).

Akan tetapi, secara objektif memang dapat dikatakan bahwa sebagai negara berkembang pelaksanaan sistem perlindungan sosial formal belum begitu maksimal, sehingga penduduk Indonesia sebagaimana kebanyakan penduduk di negara-negara berkembang lainnya, masih perlu mengandalkan sistem perlindungan informal baik dari lingkungan sekitar, keluarga, tetangga, serta masyarakat umum ([Perwira et al, 2003](#)). Sebagai negara yang identik memiliki ciri masyarakat yang suka bergotong royong ([Wiryadi & Novendra, 2021](#)), sistem perlindungan informal ini memang cukup dapat diandalkan. Pengalaman di Indonesia pada saat menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 cukup berhasil yakni dengan program jaring pengaman sosial (JPS) yang dilakukan pemerintah, berdasarkan pemikiran bahwa pada saat krisis yang luas, sistem perlindungan sosial juga terpukul dan melemah ([Perwira et al, 2003](#)). Begitu juga dengan ketika terjadi pandemi COVID-19 baru-baru ini, jaminan sosial informal dari lingkungan sekitar dipercaya sebagai salah satu penguat sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

Walaupun dalam pelaksanaan sistem perlindungan sosial formal di Indonesia belum memadai, namun sebenarnya sejak dahulu telah ada berbagai upaya pemerintah untuk membuat sistem perlindungan sosial formal di Indonesia ([Perwira et al, 2003](#)). Kerangka hukum sistem perlindungan sosial formal ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, di mana menurut UU ini, program bantuan dan rehabilitasi sosial meliputi segala bentuk bantuan dan pembinaan, baik bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam dan sosial, maupun yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup ([Perwira et al, 2003](#)). Pada prosesnya, berbagai program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dikelola oleh negara juga mulai dibentuk, di mana pada waktu itu terdapat tiga kategori jaminan sosial yakni: 1) untuk karyawan swasta yang dikelola oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek); 2) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikelola oleh PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen) dan PT Asuransi Kesehatan (PT Askes); dan 3) untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikelola oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri) ([Perwira et al, 2003](#); [Sayekti & Sudarwati, 2018](#); [Shihab, 2012](#)).

Dalam studi ini, pembahasan akan difokuskan pada jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta saja. Di sektor swasta, tujuan jaminan sosial tenaga kerja ditujukan untuk

memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya secara menyeluruh dari berbagai risiko pasar tenaga kerja, seperti risiko kehilangan pekerjaan, risiko penurunan upah, risiko kecelakaan kerja, risiko sakit, risiko cacat, risiko lanjut usia, risiko meninggal dunia, dan risiko-risiko lainnya (Perwira et al, 2003). Dengan jaminan sosial menyeluruh ini, harapannya pekerja dapat tenang dalam bekerja, dan sebagai timbal baliknya adalah meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka (Perwira et al, 2003). Program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia sesungguhnya sudah dirintis sejak awal kemerdekaan, yaitu melalui UU Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja, UU Nomor 34 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Perang, UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang Usia Tenaga Kerja, Jam Kerja, Tempat Kerja, Perumahan, dan Kesehatan Buruh (Perwira et al, 2003). Termasuk juga perlindungan kerja yang diatur melalui UU Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, serta Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 *juncto* Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, dilengkapi dengan PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh ([Perwira et al, 2003](#)).

Selanjutnya, UU tentang tenaga kerja yang relatif lengkap mulai diterbitkan pada tahun 1969 melalui UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang di dalamnya mengatur mengenai penyelenggaraan asuransi sosial bagi tenaga kerja beserta keluarganya (Perwira et al, 2003). Pada tahun 1977 Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 33 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), yang menangani program Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK), Asuransi Kematian (AK), dan Tabungan Hari Tua (THT). Bersamaan dengan itu, diterbitkan juga PP Nomor 34 Tahun 1977 tentang Perusahaan Umum Astek sebagai Badan Penyelenggara Program Astek ([Perwira et al, 2003](#)).

Selanjutnya, pada tahun 1992 Pemerintah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mewajibkan setiap perusahaan menyelenggarakan empat program Jamsostek, yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Kematian (JK); dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). UU ini juga menugaskan PT Jamsostek sebagai pelaksana program Jamsostek di Indonesia, dan dipertegas juga dengan PP Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ([Perwira et al, 2003](#); [Wijayanti & Jannah, 2019](#)). Selanjutnya, pada 2004 Pemerintah mengesahkan [UU Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang merupakan program pemerintah

dengan tujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ([Sayekti & Sudarwati, 2018](#); [Shihab, 2012](#)). Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab Negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sesuai UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." ([Putri, 2014](#); [Sayekti & Sudarwati, 2018](#)). Selaras dengan UU SJSN, dengan disahkannya [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka sejak 1 Januari 2014, PT Jamsostek kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ([Perwira et al, 2003](#); [Shihab, 2012](#)).

UU SJSN ini juga mengatur pembagian penyelenggaraan program oleh beberapa badan, yakni program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sedangkan program Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ([Perwira et al, 2003](#); [Putri, 2014](#); [Shihab, 2012](#)). Dalam praktiknya misalnya, Jaminan Kesehatan yang mulanya menjadi bagian dari penyelenggara Kementerian Kesehatan menjadi dipindahkan sebagai bagian dari tugas BPJS Kesehatan, begitu juga Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang mulanya menjadi bagian penyelenggaraan PT Jamsostek (persero) juga dipindahkan menjadi bagian dari tugas BPJS Kesehatan ([Shihab, 2012](#)). Berdasarkan amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka keseluruhan program BPJS tersebut bersifat mandatory/ wajib bagi seluruh tenaga kerja, di mana setiap pekerja/ buruh serta keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial yang memberikan perlindungan baik pada saat aktif bekerja maupun setelah memasuki masa pensiun ([Perwira et al, 2003](#); [Wijayanti & Jannah, 2019](#)). Pada akhirnya, kewajiban keikutsertaan program BPJS oleh tenaga kerja, mendorong masifnya jumlah peserta pada program-program jaminan sosial tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan agar kebijakan pemerintah mengenai suatu program jaminan sosial perlu dilakukan sehati-hati/ sebijak mungkin, mengingat luasnya implikasi kebijakan tersebut. Misalnya saja mengenai kebijakan pengaturan jaminan hari tua, yang memang sesuai SJSN manfaat program jaminan tersebut diberikan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia ([Putri, 2014](#); [Wijayanti & Jannah, 2019](#)), tetapi

mengingat luasnya implikasi kebijakan tersebut, pemerintah perlu berhati-hati dan sebijak mungkin dalam perumusan dan penetapannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam studi ini yakni metode kualitatif deskriptif dengan basis utama penelitian kepustakaan/ *library research*. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari *cuitan/ tweet* masyarakat/ *netizen* pada media sosial Twitter, serta sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel media massa, dan sumber-sumber lain yang dipandang relevan.

Data *cuitan* di media sosial Twitter diunduh untuk periode mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 11 April 2022, atau kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan sampai dengan 3 bulan setelah penetapannya. Data tersebut diunduh dengan kata kunci “jaminan kehilangan pekerjaan” pada satu kondisi dan kata kunci “jaminan hari tua” pada kondisi lainnya. Analisis data *cuitan* dilakukan dengan pendekatan kronologis menggunakan bantuan *library twint* yang selanjutnya diolah dengan Microsoft Excel untuk menghasilkan grafik rangkuman jumlah *cuitan* terkait JHT dan JKP. Data berupa kata-kata *cuitan* yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis sentimen masyarakat terhadap isu JHT serta JKP. Dalam analisis ini, data diklasifikasi dengan metode *word cloud* menggunakan bantuan program RapidMiner. *Word cloud* sendiri merupakan sebuah sistem yang memunculkan susunan kata sebagai citra visual terkait frekuensi kemunculan kata dalam suatu teks verbal (Qeis, 2015). Klasifikasi pada *word cloud* akan digunakan untuk memahami sentimen yang muncul pada isu JHT dan JKP, yang apabila dibicarakan, maka ukuran kata yang muncul akan menjadi besar, dan begitu juga sebaliknya.

Sedangkan data yang berasal dari berbagai pemberitaan media massa digunakan untuk mengetahui perkembangan isu JHT, diantaranya meliputi pemberitaan pendapat kelompok yang pro dan kelompok yang kontra terhadap kebijakan baru JHT, termasuk adanya berbagai peristiwa seperti protes dan unjuk rasa, rencana revisi aturan baru JHT, pernyataan resmi pemerintah, pernyataan para pekerja/ buruh/ serikatnya, dan lain-lain. Adapun data dari berbagai jurnal/ studi literatur terkait kebijakan jaminan sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berbagai data lain yang relevan digunakan untuk memperkuat tinjauan kebijakan JHT sekaligus sebagai landasan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah

dalam merencanakan, merumuskan, dan menetapkan suatu program atau kebijakan publik di kemudian hari. Dengan pendekatan deskriptif, data-data dianalisis, diinterpretasikan, dan disajikan dalam 3 bagian utama yakni pengaturan JHT, historis dan polemik pengaturan JHT, serta respon masyarakat terhadap pengaturan JHT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Jaminan Hari Tua di Indonesia

Sesuai dengan desain awal yang dibangun pada UU SJSN, JHT pada prinsipnya merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total yang bersifat tetap ([PP Nomor 46 Tahun 2015](#), [PP Nomor 37 Tahun 2021](#)). Artinya, JHT akan dibayarkan setelah seseorang memasuki usia pensiun, yang dimaksudkan sebagai tambahan sumber pemasukan ketika seseorang sudah tidak produktif lagi bekerja.

Adapun daftar peraturan yang mengatur mengenai ketentuan dan pencairan JHT dapat dirangkum sebagaimana Tabel 1 di bawah.

**Tabel 1.** Identifikasi Peraturan Terkait JHT

| No. | Tanggal  | Ringkasan Ketentuan JHT   |
|-----|--|---|
| 1.  | PP Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"><li>JHT dapat dicairkan setelah usia mencapai 55 tahun atau ketika meninggal dunia atau terkena PHK dan/ atau masa kepesertaannya paling kurang lima tahun dan waktu tunggu satu bulan.</li><li>JHT pada waktu itu masih dikelola oleh PT Jamsostek dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).</li></ul>                                     |
| 2.  | PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua  | <ul style="list-style-type: none"><li>Manfaat JHT dibayarkan apabila Peserta telah mencapai usia paling kurang 56 tahun, telah meninggal dunia, atau mengalami cacat total yang bersifat tetap. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat dilakukan terlebih dahulu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10</li></ul> |

| No. | Tanggal   | Ringkasan Ketentuan JHT   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>tahun dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah, atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain yang sah sesuai persiapan memasuki masa pensiun.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat JHT bagi peserta yang dikenai PHK/ berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat peserta paling kurang telah mencapai usia 56 tahun.</li><li>• Dalam hal peserta mengalami cacat total yang bersifat tetap, hak atas manfaat JHT diberikan kepada peserta secara langsung. Sedangkan dalam hal peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, maka hak atas manfaat JHT diberikan kepada ahli warisnya. Adapun dalam hal peserta meninggalkan Indonesia untuk selamanya, maka manfaat JHT diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung.</li><li>• JHT sudah dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.</li></ul> |
| 3.  | PP Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta, dimana pensiun yang dimaksud di sini meliputi juga peserta yang berhenti bekerja, dikenai PHK, atau mengundurkan diri.</li><li>• Aturan ini terbit pada tanggal 12 Agustus 2015, dimana dengan diberlakukannya aturan ini, JHT dapat dicairkan seluruhnya sebelum pensiun, atau segera setelah kehilangan pekerjaan.</li></ul>  |
| 4.  | Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat JHT dapat diambil setelah mencapai usia pensiun atau setelah berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan. Maksud dari berhenti bekerja adalah mengundurkan diri, di PHK atau meninggalkan Indonesia selamanya.</li></ul>  |

| No. | Tanggal   | Ringkasan Ketentuan JHT   |
|-----|---|---|
|     | Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua   | <ul style="list-style-type: none"><li>Aturan ini diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagai tindak lanjut atas amanat PP Nomor 60 Tahun 2015.</li></ul>   |
| 5.  | PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Melalui aturan yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 ini, pemerintah membuat kebijakan mengenai program JKP. Hal ini didasari karena tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK sehingga untuk menyambung hidup mereka selama ini menggunakan mekanisme program JHT, meskipun pada hakikatnya JHT merupakan perlindungan sosial saat pekerja tidak mampu lagi untuk bekerja karena usia yang telah tua atau karena cacat total yang bersifat tetap.</li><li>Manfaat JKP diberikan pada pekerja yang terkena PHK dalam bentuk uang tunai, info kerja, dan pelatihan kerja.</li></ul> |
| 6.  | Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua | <ul style="list-style-type: none"><li>Melalui aturan yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022 ini, pemerintah membuat perubahan kebijakan pencairan manfaat JHT, yakni bagi peserta yang mencapai usia pensiun diberikan saat umur 56 tahun, termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, dikenai PHK, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.</li><li>Aturan ini untuk memperkuat aturan terkait JKP pada PP Nomor 37 Tahun 2021</li></ul>  |

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari sisi *grand design* kebijakan mengenai jaminan sosial, apabila dengan saksama memperhatikan berbagai peraturan jaminan sosial JHT dan JKP sebagaimana pada Tabel 1 di atas, serta berbagai produk jaminan sosial lain yang ada, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah telah memiliki desain jaminan sosial yang cukup rasional/ plausibel dan mapan, di mana pemerintah menyediakan program yang khusus ditujukan untuk jangka panjang seperti jaminan pensiun dan JHT itu sendiri, dan juga menyediakan jaminan khusus

jangka pendek seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan yang terbaru yakni JKP itu sendiri.

Lebih lanjut, apabila diperhitungkan, mekanisme baru dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan (yakni berlakunya kombinasi antara JHT dan JKP), sebenarnya ternyata justru memungkinkan peserta memperoleh kemanfaatan yang lebih besar daripada mekanisme sebelumnya (hanya JHT saja) ([Idris, 2022](#)). Hal ini cukup menunjukkan bahwa secara desain sebenarnya ketentuan baru melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 secara substansi tidak seluruhnya/ mutlak bermasalah. Meskipun demikian, seperti halnya ketentuan lain pada umumnya, terdapat aturan main yang perlu dipenuhi dalam mekanisme baru kombinasi JHT-JKP, salah satunya yakni adanya syarat perolehan manfaat JKP di mana pengajuannya dapat dilakukan setelah memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, dan peserta harus telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum dikenai PHK (PP Nomor 37, 2021). Meskipun tidak terlalu bergejolak, syarat pencairan JKP ini termasuk yang tidak disetujui oleh para pekerja, karena tidak menguntungkan pekerja yang dikenai PHK sebelum mencapai masa iuran yang mencukupi. Akan tetapi, bentuk ketidak-setujuan pekerja memang baru belakangan ini muncul karena selama ini pekerja yang dikenai PHK/ berhenti bekerja masih dapat memanfaatkan mekanisme JHT sesuai dengan Permenaker Nomor 9 Tahun 2015.

Terkait ketentuan JKP ini, meskipun PP yang mengaturnya (PP Nomor 37 Tahun 2021) telah ditetapkan setahun yang lalu, ternyata JKP itu sendiri belum begitu populer atau justru disangsikan oleh pekerja. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia pada 15 Februari 2022 yang menyangsikan sejauh mana program JKP telah dikaji dan seberapa besar pekerja dilibatkan ([Helmi, 2022](#)), serta pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada 12 Februari 2022 yang menyangsikan praktik penerapan program tersebut ([Merdeka, 2022](#)). Walaupun pada prosesnya menurut keterangan BPJS Ketenagakerjaan telah ada 48 orang mengajukan klaim JKP per tanggal 18 Februari 2022 ([Liputan6.com, 2022](#)), akan tetapi pernyataan sikap Aspek dan KSPI di atas menunjukkan kurangnya porsi kolaborasi/ campur tangan publik (pekerja) dalam penyusunan/ perumusan ketentuan mengenai JKP tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan hal tersebut, perubahan ketentuan JHT-pun juga demikian. Adanya berbagai penolakan pekerja terhadap perubahan ketentuan syarat pencairan JHT menjadi paling kurang berusia 56 tahun, mengindikasikan kurang memadainya kolaborasi publik dalam penyusunan Permendagri Nomor 2 Tahun 2022, meskipun pada prinsipnya

telah didesain sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2015 yang *notabene* telah 7 tahun yang lalu ditetapkan. Oleh sebab itu, pada posisi ini terlihat jelas bahwa salah satu penyebab polemik JHT ini adalah indikasi kurangnya keterlibatan pekerja/ buruh (sebagai *stakeholder*) dalam penyusunan perubahan desain jaminan sosial (kombinasi JHT dan JKP) ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah (2022) di mana polemik JHT dan JKP ini terjadi karena lemahnya komunikasi dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat ([Helmi, 2022](#)).

### **Histori dan Polemik Pengaturan Jaminan Hari Tua**

Pada prinsipnya, jaminan sosial di Indonesia dipandang sebagai hak pekerja untuk menghindarkan dari kemiskinan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan/ risiko pekerjaan, baik risiko jangka panjang maupun risiko jangka pendek. Sehingga, perumus kebijakan SJSN akhir-akhir ini mencoba meluruskan tujuan dari program JHT sebagai program jaminan jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar saat pekerja memasuki usia tua atau pensiun. Oleh karenanya, peraturan pelaksana dari UU SJSN yakni PP Nomor 46 Tahun 2015 mendefinisikan manfaat JHT yakni berupa uang tunai yang dapat dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Akan tetapi, masih pada tahun 2015, UU SJSN dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tersebut mendapatkan protes keras dari masyarakat karena dianggap memberatkan masyarakat, sehingga pekerja/ buruh menuntut Pemerintah untuk segera merevisinya ([Kompas.com, 2015](#)). Pada saat itu dapat dipahami karena memang belum ada desain program JKP yang memadai. Sehingga pada akhirnya, pemerintah pada waktu itu merevisi PP Nomor 46 Tahun 2015 dengan diterbitkannya PP Nomor 60 Tahun 2015. Kejadian revisi ini sebenarnya telah menjadi pengalaman pemerintah mengenai bagaimana menyusun ketentuan mengenai jaminan sosial yang lebih baik/ sesuai dengan harapan publik, dengan cara melibatkan publik sejak awal perumusan suatu kebijakan.

Pada PP Nomor 60 Tahun 2015 tersebut, pada akhirnya ditentukan bahwa kategori pensiun sesuai PP Nomor 46 Tahun 2015 termasuk juga pekerja/ buruh yang berhenti bekerja. Hal ini tentunya membuat manfaat JHT menjadi dapat dicairkan setiap saat/ kapan pun pekerja berhenti bekerja, meskipun belum memasuki usia pensiun. Selanjutnya, Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana dari PP Nomor 60 Tahun 2015 menjelaskan lebih jauh tentang berhenti bekerja meliputi mengundurkan diri, PHK, dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Tentu, peraturan ini bertentangan dengan

maksud/ desain awal UU SJSN sebagaimana telah dibahas dalam penelitian terdahulu (Acie, 2016). Salah satu imbas dari ditetapkannya Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 yakni meningkatnya klaim JHT di usia produktif, dan bukan di hari tua.

Dari sisi peserta, peningkatan klaim ini sebenarnya menjadi permasalahan jangka panjang karena mengakibatkan berkurang/ hilangnya manfaat uang tunai yang seharusnya diterima pekerja/ buruh ketika memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total (Situmorang, 2016). Dari sisi dana kelolaan, peningkatan klaim peserta secara terusmenerus tentu juga membuat optimalisasi pembayaran JHT menjadi menurun, karena penarikan dana yang terus bertambah menyebabkan turunnya persentase dana pengembangan yang nantinya dikembalikan kepada peserta, meskipun memang hal ini dipengaruhi juga oleh baik atau buruknya kualitas strategi investasi dan pengelolaan dana JHT yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Simpulnya, pergeseran filosofi JHT akibat pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 dari sebelumnya PP Nomor 46 Tahun 2015, telah membuat JHT menjadi jaminan hari “tertentu” ketika peserta dikenai PHK/ kehilangan pekerjaan, yang tentunya memengaruhi/ mengurangi jumlah uang JHT yang akan diterima oleh peserta di hari tua.

Oleh sebab itu, salah satu usaha pemerintah untuk mengembalikan filosofi awal JHT sebagai “jaminan hari tua”, pada tahun lalu dimulai dengan terlebih dahulu menetapkan PP Nomor 37 Tahun 2021 di mana dimunculkan program baru, yakni JKP untuk mengakomodasi jaminan sosial pekerja yang kehilangan pekerjaan/ dikenai PHK. Sehingga, pada prosesnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menggantikan pola sebelumnya berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2015, dimaksudkan untuk mengembalikan filosofi JHT sebagai jaminan untuk hari tua, dengan batasan perolehan manfaatnya yakni saat peserta mencapai usia paling kurang 56 tahun, kecuali untuk peserta yang meninggalkan Indonesia selamanya atau mengalami cacat total tetap. Namun demikian, seperti halnya protes masyarakat pada penetapan PP Nomor 46 Tahun 2015 lalu, pemerintah terlihat kurang melakukan diskusi/ *public hearing* yang memadai dengan para pekerja/ buruh/ serikatnya dalam perumusan pergeseran kebijakan mengenai JHT tersebut. Tentu hal ini menunjukkan pemerintah kurang belajar dari pengalaman masa lalu dalam merumuskan dan menerbitkan suatu kebijakan publik. Oleh sebab itu, sejak terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang berakibat JHT hanya dapat dicairkan setelah pekerja memasuki usia 56 tahun itu, pekerja/ buruh ramai-ramai melakukan protes dan masyarakat-pun bergejolak menanggapi aturan baru tersebut.

Menurut [Head \(2008\)](#), dalam membuat suatu kebijakan, pemimpin/ pemerintah seharusnya tidak hanya melihat dari 1 sisi saja, tetapi perlu melihat dari 3 sisi/ lensa kebijakan berbasis bukti/*evidence based policy*. 3 sisi/ lensa tersebut yakni lensa riset ilmiah, lensa pertimbangan politik, dan lensa pengalaman profesional. Dari sudut pandang lensa riset ilmiah, sebenarnya pemerintah telah mengantisipasi perubahan aturan pencairan JHT ini dengan baik, yakni dengan sebelumnya menyiapkan program pengganti yang mewadahi pekerja/ buruh yang kehilangan pekerjaan dalam bentuk program JKP. Sesuai namanya, kebijakan ini dirancang untuk memberikan tambahan dana, keterampilan, atau fasilitas lain bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK, sehingga tidak perlu lagi mencairkan JHT.

Namun demikian dari sisi/ lensa pertimbangan politik, pemerintah terlihat kurang memperhatikan bahwa aturan baru pencairan JHT ini menjadi kontra produktif terlebih dalam situasi pandemi COVID-19, apalagi disertai dengan belum populernya program JKP. Walaupun tujuan dari penundaan pencairan JHT hingga usia pekerja mencapai 56 tahun adalah baik, namun dalam situasi yang tidak menentu ini kebutuhan dana untuk pekerja terutama yang mengalami PHK sangat dibutuhkan. Sehingga desain JKP sebagai jaminan bagi masyarakat yang dikenai PHK, harus benar-benar mewadahi aspirasi pekerja/ buruh sebagai “pengganti” yang memadai bagi mekanisme JHT sebelumnya. Adapun dari sisi/ lensa pengalaman professional, pemerintah kurang melibatkan aktor-aktor di masyarakat khususnya pekerja/ serikatnya, sehingga aturan ini menimbulkan gejolak di masyarakat karena merasa tidak adanya komunikasi yang memadai dalam perumusan kebijakan.

### **Analisis Respons Masyarakat terhadap Pengaturan Jaminan Hari Tua**

Dari penelusuran media massa, diperoleh ringkasan dari rangkaian kejadian yang berkaitan dengan perubahan aturan pencairan JHT sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah. Ringkasan ini berguna sebagai penyandingan data dalam analisis *tweet/ cuitan* pada media sosial Twitter bagian selanjutnya.

**Tabel 2.** Rangkuman Kejadian Terkait Polemik Ketentuan Baru JHT

| No. | Tanggal          | Kejadian   | Status |
|-----|------------------|--|--------|
| 1.  | 4 Februari 2022  | Diundangkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022   | Pro    |
| 2.  | 11 Februari 2022 | Pekerja/ buruh mengecam akan melakukan unjuk rasa menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022; | Kontra |


| No. | Tanggal          | Kejadian   | Status       |
|-----|------------------|--|--------------|
|     |                  | dan munculnya petisi penolakan aturan ini di platform daring ( <i>online platform</i> ) change.org |              |
| 3.  | 14 Februari 2022 | Ketua DPR meminta pemerintah untuk meninjau ulag aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022              | Netral       |
| 4.  | 16 Februari 2022 | Pekerja/ buruh melakukan untuk rasa penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022                        | Kontra       |
| 5.  | 17 Februari 2022 | Menteri Tenaga Kerja berdialog dengan perwakilan serikat pekerja                                   | Netral       |
| 6.  | 21 Februari 2022 | Presiden meminta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk direvisi                                      | Kontra       |
| 7.  | 22 Februari 2022 | Menteri Tenaga Kerja berjanji akan merevisi aturan ini   | Penyelesaian |

Sumber: diolah dari laman liputan6.com

Selanjutnya untuk melihat gejolak yang timbul di masyarakat melalui media sosial, kami melakukan analisis *cuitan* di platform Twitter pada rentang waktu mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 11 April 2022 dengan kata kunci “jaminan hari tua”, hal ini didasarkan pada waktu sebelum penetapan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan setelah penetapannya dengan pengambilan rentang waktu kurang lebih 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah pemberlakuan aturan. Dari hasil *crawling* data *cuitan* di Twitter menggunakan bantuan *library* twint yang selanjutnya diolah dengan Microsoft Excel, dihasilkan grafik rangkuman jumlah *cuitan* terkait JHT yang disajikan pada Gambar 1 di bawah.

Dari grafik pada Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa *cuitan* terkait JHT memuncak pada tanggal 12 Februari 2022 (1220 *cuitan*) yaitu setelah 8 hari setelah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan, dimana saat itu buruh mengemukakan keras dan beranjak akan melakukan unjuk rasa. Tanggal ini juga sekaligus mulai adanya/ munculnya petisi penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 di *platform* change.org. Namun selanjutnya *cuitan* ini mulai menurun pada saat pemerintah mulai terbuka dan “melunak”, sehingga mulai membuka ruang negosiasi dan dialog dengan serikat pekerja/ perwakilan buruh pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian terus melandai setelah pada tanggal 21 Februari 2022 Presiden meminta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk direvisi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi/ merasa puas dengan keterbukaan pemerintah (Menaker) untuk


bernegosiasi dan berdialog dengan pekerja/ buruh, serta mengapresiasi juga keputusan Presiden untuk merevisi aturan pencairan JHT pada Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.



Gambar 1. Jumlah *Cuitan* di Twitter terkait JHT

Selanjutnya, kami juga melihat jumlah *cuitan* di Twitter terkait dengan program JKP yang sebelumnya digadag-gadag pemerintah sebagai penyeimbang aturan pencairan JHT pada usia 56 tahun. Pencarian di Twitter dilakukan dengan kata kunci “jaminan kehilangan pekerjaan” yang dilakukan pada rentang waktu yang sama dengan kata kunci “jaminan hari tua”. Jika diperhatikan dari *cuitan* di Twitter terkait dengan JKP sebagaimana pada Gambar 2 di bawah, terlihat adanya peningkatan jumlah *cuitan* yang relatif tinggi pada tanggal 12 Februari 2022 (129 *cuitan*), dan puncaknya terjadi peningkatan yang tajam pada tanggal 21 Februari 2022 (437 *cuitan*). Peningkatan *cuitan* pada tanggal 12 Februari 2022 ini menunjukkan respon terhadap upaya pemerintah melakukan sosialisasi/ penjelasan akan program JKP dan manfaatnya sebagai pengganti JHT, untuk meredakan protes masyarakat dan polemik JHT yang memuncak di tanggal itu, khususnya saat pekerja/ buruh mengecam dan melakukan unjuk rasa. Sedangkan *cuitan* terkait JKP yang memuncak pada tanggal 21 Februari 2022 ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan meluncurkan/ *launching* program JKP secara langsung oleh Presiden pada tanggal 22 Februari 2022. Dari pergerakan *cuitan* terkait JKP tersebut, masyarakat terlihat cukup antusias menyambut program JKP ini bagi pekerja/ buruh yang kehilangan pekerjaan/ dikenai PHK. Akan tetapi setelah tanggal

22 Februari, *cuitan* mengenai JKP kembali melandai dan terus menurun karena pemerintah batal melakukan peluncuran JKP (Detik.com, 2022), dan memilih langkah negosiasi terlebih dahulu dengan perwakilan pekerja untuk tujuan revisi peraturan terkait JHT.



Gambar 2. Jumlah *cuitan* di Twitter terkait JKP

Selanjutnya, sebagai langkah konfirmasi respon masyarakat terhadap perubahan aturan pencairan JHT dan juga rencana *launching* program JKP, *cuitan* Twitter pada rentang waktu yang sama (1 Januari 2022 sampai dengan 11 April 2022), diklasifikasi dengan metode *word cloud* menggunakan bantuan program RapidMiner. *Word cloud* sendiri merupakan sebuah sistem yang memunculkan susunan kata sebagai citra visual terkait frekuensi kemunculan kata dalam suatu teks verbal (Qeis, 2015). Klasifikasi pada *word cloud* akan memudahkan untuk memahami sentimen yang muncul pada isu “jaminan hari tua” dan “jaminan kehilangan pekerjaan”, dimana makin sering dibicarakan, maka ukuran kata yang muncul akan menjadi besar, dan begitu juga sebaliknya. Pada Gambar 3 di bawah ini terlihat bahwa kata berukuran besar yang muncul merupakan kata-kata yang cukup netral. Hal ini menunjukkan bahwa publik secara umum pada akhirnya tidak terlalu memberikan sentimen negatif maupun positif terhadap isu JHT dan JKP ini karena kenyataannya pemerintah cukup cepat merespons permintaan publik dengan terbuka mengajak dialog, mau “melunak”, dan mencari penyelesaian bersama.



sebagai jaminan sosial “hari tua”/ jangka panjang, sedangkan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengundurkan diri disediakan program jaminan sosial jangka pendek berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun demikian, kurangnya komunikasi yang baik oleh pemerintah dengan pekerja/ buruh/ serikatnya dalam perumusan kebijakan JHT dan JKP tersebut dipandang memicu terjadinya polemik yang “memanas” mulai awal Februari 2022 saat ditetapkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Sejak terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, selain berbagai ramainya protes yang dilakukan oleh pekerja, masyarakat/ publik secara umum-pun bergejolak menanggapi aturan baru tersebut. Pada akhirnya, analisis sentimen sederhana terkait isu “jaminan hari tua” dan “jaminan kehilangan pekerjaan” yang kami lakukan pada media sosial Twitter memperlihatkan kata-kata yang muncul merupakan kata yang relatif netral, yang mana hal ini menunjukkan publik yang tidak terlalu memberikan sentimen negatif maupun juga positif terhadap isu JHT dan kombinasinya dengan JKP, karena pemerintah cukup cepat merespons permintaan publik dengan mengajak dialog dan mencari penyelesaian. Artinya, komunikasi/ *public hearing* yang dilakukan Menaker dengan perwakilan pekerja dan kesediaan merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 serta penundaan *launching* JKP mendapat respons baik dari publik, dari yang sebelumnya sangat bergejolak di awal mula Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan. Komunikasi/ *public hearing* ini tentu akan lebih baik dilakukan sebelum ketentuan mengenai JHT maupun JKP ditetapkan, sehingga tidak perlu ada polemik, aksi masa, petisi, dan peninjauan ulang/ revisi peraturan.

Oleh sebab itu, seyogianya ke depan pemerintah dalam membuat kebijakan yang khususnya berdampak pada masyarakat secara luas, perlu untuk mengedepankan pemahaman situasi kehidupan masyarakat umum, atau yang sering disebut empati, terlebih lagi dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi ini. Menurut Tony Cassar, ada 5 fase dalam metodologi *design thinking* pada perumusan kebijakan publik, yaitu empati, definisi, ide, purwarupa, dan pengujian. Landasan empati di awal ini dapat mendorong kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Untuk meningkatkan empati dalam perumusan kebijakan publik, pemerintah juga dapat melakukan strategi *public hearing*/ jajak pendapat masyarakat atas suatu desain kebijakan pada saat awal perumusan, sebelum kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan. Jajak pendapat berbagai *stakeholder* juga bermanfaat dalam meningkatkan ketepatan dan *sustainability* suatu kebijakan.

Selain itu, fakta bahwa polemik serupa mengenai aturan JHT ini pernah terjadi pada tahun 2015 dengan direvisinya PP Nomor 46 Tahun 2015 dengan PP Nomor 60 Tahun 2015, menunjukkan bahwa pemerintah kurang cukup belajar dari pengalaman masa lalu dalam perumusan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, kedepan pemerintah perlu lebih teliti melihat pengalaman masa lalu dalam perumusan kebijakan sejenis/ serupa yang dalam kasus ini mengenai kebijakan program jaminan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- AJSI. 1995. *Asuransi/Jaminan Sosial di Indonesia*. PT Komunikajaya Pratama. Jakarta
- Changeorg. 2022. [https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022-kemnakerri?source\\_location=petitions\\_browse](https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022-kemnakerri?source_location=petitions_browse). diakses tanggal 13 April 2022.
- CNN Indonesia. 2022. [Menaker Buka-bukaan soal Sebab-Musabab JHT Cair Usia 56 Tahun](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214204146-92-759155/menaker-buka-bukaan-soal-sebab-musabab-jht-cair-usia-56-tahun). CNN Indonesia. 14 Februari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214204146-92-759155/menaker-buka-bukaan-soal-sebab-musabab-jht-cair-usia-56-tahun>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Detik.com. 2022. [Pengumuman! Program JKP Batal Dirilis Jokowi Hari Ini](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5953065/pengumuman-program-jkp-batal-dirilis-jokowi-hari-ini). Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5953065/pengumuman-program-jkp-batal-dirilis-jokowi-hari-ini>. Diakses tanggal 14 April 2022.
- Farisa, Fitria Chusna. 2022. [Rencana Pemerintah Ubah Pandemi ke Endemi Dikhawatirkan Hanya demi Kepentingan Politik-Ekonomi](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/14380891/rencana-pemerintah-ubah-pandemi-ke-endemi-dikhawatirkan-hanya-demi-kepentingan-politik-ekonomi). Kompas.com. 7 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/14380891/rencana-pemerintah-ubah-pandemi-ke-endemi-dikhawatirkan-hanya-demi?page=all>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Helmi, Isnaya. 2022. [JHT dan JKP Jadi Polemik, Direktur Riset Core Indonesia: Komunikasi Pemerintah ke Publik Kurang Baik](https://www.kompas.com/read/2022/02/15/2616111/jht-dan-jkp-jadi-polemik-direktur-riset-core-indonesia-komunikasi-pemerintah-ke-publik-kurang-baik). Kompas.com. 15 Februari 2022. <https://www.kompas.com/read/2022/02/15/2616111/jht-dan-jkp-jadi-polemik-direktur-riset-core-indonesia-komunikasi-pemerintah-ke-publik-kurang-baik>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Helmi, Isnaya. 2022. [Soal Polemik JHT, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Soroti Payung Hukum Jaminan Kehilangan Pekerjaan](https://www.kompas.com/read/2022/02/15/261566/soal-polemik-jht-presiden-asosiasi-serikat-pekerja-soroti-payung-hukum-jaminan-kehilangan-pekerjaan). Kompas.com. 15 Februari 2022. <https://www.kompas.com/read/2022/02/15/261566/soal-polemik-jht-presiden-asosiasi-serikat-pekerja-soroti-payung-hukum-jaminan-kehilangan-pekerjaan>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Head, Brian W. 2008. [Three Lenses of Evidence-Based Policy](#). *The Australian Journal of Public Administration*, vol. 67, no. 1, pp. 1–11

- Idris, Muhammad. 2022. [Besarnya Mana Duit Pencairan JHT Vs JKP? Ini Simulasi Versi Pemerintah](https://money.kompas.com/read/2022/02/14/180229426/besar-mana-duit-pencairan-jht-vs-jkp-ini-simulasi-versi-pemerintah?page=all). Kompas.com. 14 Februari 2022.  
<https://money.kompas.com/read/2022/02/14/180229426/besar-mana-duit-pencairan-jht-vs-jkp-ini-simulasi-versi-pemerintah?page=all>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1982. [\*Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia\*](#). Penerbit Mutiara, Jakarta
- Kemnaker. 2020. [Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19](#). Kementerian Ketenagakerjaan. 24 November 2020.  
<https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Liputan6.com. 2022. [48 Orang Cairkan Manfaat JKP meski Tak Jadi Diresmikan Jokowi](#). Liputan6.com. 22 Februari 2022.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4894259/48-orang-cairkan-manfaat-jkp-meski-tak-jadi-diresmikan-jokowi>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Merdeka. 2022. [Presiden KSPI Soal Program JKP: Tunjukkan ke Saya Satu Kasus yang Sudah Jalan](#). Merdeka.com. 12 Februari 2022.  
<https://www.merdeka.com/uang/presiden-kspi-soal-program-jkp-tunjukkan-ke-saya-satu-kasus-yang-sudah-jalan.html>. diakses tanggal 13 April 2022.
- Pakpahan, Rudy Hendra & Sihombing, Eka N. A. M. 2012. [Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial](#). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.383>
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang [Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua](#).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang [Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua](#)
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015 [Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua](#).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 [Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua](#)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 [Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.](#)

Perwira, D., Arifianto, A., Suryahadi, A., & Sumarto, S. 2003. [Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia Sistem Jaminan Sosial. Lembaga Penelitian SMERU. Diunduh dari <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/jamsostek.pdf> tanggal 13 April 2022.](#)

Putra, Dwi Aditya. 2021. [Survei Kemnaker: 72.983 Pekerja Terkena PHK di 4.156 Perusahaan Imbas Pandemi. Merdeka.com.](#) 14 Desember 2021. <https://www.merdeka.com/uang/survei-kemnaker-72983-pekerja-terkena-phk-di-4156-perusahaan-imbas-pandemi.html>. diakses tanggal 13 April 2022.

Putri, Asih Eka. 2014. [Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional. Friedrich-ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia 2014. Diunduh dari <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/11023.pdf> pada 14 April 2022.](#)

Qeis, M. Iqbal. 2015. [Aplikasi Wordcloud Sebagai Alat Bantu Analisis Wacana. International Conference on Language, Culture, and Society - ICLCS LIPI 2015.](#) Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/316736417\\_APLIKASI\\_WORDCLOUD\\_SEBAGAI\\_ALAT\\_BANTU\\_ANALISIS\\_WACANA](https://www.researchgate.net/publication/316736417_APLIKASI_WORDCLOUD_SEBAGAI_ALAT_BANTU_ANALISIS_WACANA) tanggal 14 April 2022.

Sayekti Waras, N., & Sudarwati, Y. (2018). [Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial \(BPJS\): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 1\(1\), 1–24.](#) Doi: 10.22212/jekp.v1i1.72.

Sinaga, Sinta NM. 2022. [Infografis Kronologi Revisi Aturan Baru JHT, Alasan dan Tuntutan Buruh.](#) Liputan 6.com. 24 Februari 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4895578/infografis-kronologi-revisi-aturan-baru-jht-alasan-dan-tuntutan-buruh>. diakses tanggal 13 April 2022.

Situmorang, Chazali H. 2016. [Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Era SJSN. Depok: Social Security Development Institut \(SSDI\).](#)

Shihab, Ahmad Nizar. 2012. [Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. \*Jurnal Legislasi Indonesia\*. Vol. 9 No. 2.](#) DOI:

<https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.384>

Wijayanti, P., & Jannah, L. M. 2019. [Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. \*JPSI \(Journal of Public Sector Innovations\)\*, 4\(1\), 20.](#)

<https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p20-29>

Wiryadi, Kania Jennifer, & Novendra, Bayu. 2021. [Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain. \*Jurnal NEGARA HUKUM\*. Vol. 12 No. 1.](#) doi:

[10.22212/jnh.v12i1.2112](https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2112)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang [Sistem Jaminan Sosial Nasional](#)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial](#)